

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Hukum merupakan suatu ilmu yang mencakup serta menjabarkan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah serta fenomena yang dicakup dalam ilmu hukum, sehingga pada masa lampau timbul persepsi persepsi yang berpendapat jika “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.¹ Ilmu hukum hadir dengan tujuan yaitu berusaha mewujudkan serta mengatur perbuatan yang sepatutnya dilarang serta diancam sanksi dan menentukan sanksi jenis apa yang harus diterapkan, maka harus dipahami jika hal tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan yang sangat vital yaitu mencapai titik kesejahteraan masyarakat yang pada hal ini dengan salah satunya sarana hukum pidana yaitu berusaha mencegah atau menanggulangi timbulnya suatu tindak pidana masyarakat.

Tindak pidana sendiri menurut Moeljatno dapat diartikan sebagai perbuatan terlarang menurut suatu aturan hukum, dengan disertai sanksi berwujud pidana tertentu untuk siapa pun yang telah melanggar suatu larangan.² Sanksi tersebut berupa suatu ancaman pidana yang memiliki tugas supaya suatu norma yang telah

¹ Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, hal. 03

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 92

ditentukan itu tetap dapat ditaati dan sanksi tersebut merupakan suatu akibat hukum atas pelanggaran suatu norma masyarakat.³

Saat timbul suatu tindak pidana haruslah dapat diselesaikan dengan cara-cara khusus yang dapat dipandang bisa memberi keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.⁴ Apabila terjadi suatu tindak pidana masyarakat, maka akan timbul suatu kerugian yang dialami korban, bisa jadi tidak hanya dalam bentuk fisik yang berupa biaya-biaya pengobatan untuk pemulihan kondisi fisik atau kerugian materiil, namun bisa jadi dalam bentuk hilangnya suatu profit atau keuntungan yang biasanya diperoleh oleh korban tersebut, bahkan bisa juga timbul kerugian non fisik yang akan susah atau tidak akan mungkin dapat dinilai secara materiil, seperti nama baik, ketentraman, dan sebagainya.

Kehilangan akan suatu kondisi jiwa yang seimbang, kepercayaan diri, serta semangat hidup karena ada kecemasan dan rasa takut dari suatu tindak pidana merupakan salah satu kerugian non fisik yang bisa terwujud karena adanya kejahatan. Kedudukan dari seorang korban kebanyakan belum dapat diletakkan secara adil dan berimbang dimana kondisi ini berdampak pada korban yang tidak dapat perlindungan hukum bagi korban.⁵ Apabila korban mengalami kerugian baik kerugian bersifat materiil atau immateriil disebabkan oleh terjadinya suatu tindak pidana, rata-rata korban harus mengajukan secara perdata.

³ Poernomo, Bambang 1978, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hal. 30

⁴ Zulkarnain, 2008, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Malang: In-Trans Publishing, hal. 02

⁵ Putri, Rianda Prima, 2018, *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi*, *Soumatara Law Review*, Vol 1, No 01, 2018, 177

Pada lain sisi banyak putusan hakim yang tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat secara luas. Ketidakadilan dari putusan lembaga peradilan mungkin disebabkan karena kesulitan para hakim menemukan keyakinan materiil, atau karena penerapan secara positivistik suatu hukum yang tidak dapat mewujudkan keadilan, atau juga karena sifat individu dari hakim serta aparat penegak hukum lainnya yang menyimpang dari keharusan yang mestinya diterapkan.⁶

Proses peradilan pidana yang pada ujungnya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana yang terlihat, cenderung meninggalkan hak-hak dari korban tindak pidana tersebut. Para pihak terutama aparat penegak hukum seperti Polri sebagai penyidik, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi, dan majelis hakim dengan dilengkapi alat bukti yang ada selalu mengutamakan pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum ke terdakwa atau tersangka, sehingga hak-hak korban cenderung tertinggal.

Proses peradilan cenderung fokus pada apa yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa saja serta mencari bukti yang mampu membuktikan jika perbuatan itu memenuhi rumusan masalah dalam pasal hukum pidana yang dilanggar atau sebaliknya.

Dengan proses seperti ini nampak jika lembaga peradilan dalam tujuan mencari keadilan, kebenaran materiil berupa kebenaran yang sedetail-detailnya, dan memenuhi perlindungan hak asasi manusia belum tercapai sepenuhnya.

⁶ *Op.Cit* hal. 03

Kondisi seperti itulah yang melatarbelakangi Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP.

Dari sejak disahkannya KUHAP, terdapat hal-hal baru atau pengaturan baru secara spesifik yang termuat pada KUHAP (yang sebelumnya belum diatur atau kurang didalam HIR) antara lain yaitu :

1. Hak hak tersangka atau terdakwa
2. Bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara
3. Syarat syarat penangkapan, penahanan, beserta jangka waktunya
4. Ganti kerugian serta rehabilitasi
5. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
6. Praperadilan
7. Acara pemeriksaan perkara pidana
8. Upaya hukum
9. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dan lain lain.

Salah satu yang diatur KUHAP yaitu mengatur penggabungan gugatan ganti kerugian korban tindak pidana, dengan diatur pada beberapa pasal, salah satunya pasal 98 yang menyatakan:⁷

⁷ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- 1) *Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.*
- 2) *Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.*

Mengacu pada pasal tersebut dapat dipahami jika korban tindak pidana dapat mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Hal tersebut merupakan suatu wujud perlindungan hak-hak korban suatu tindak pidana yang diberikan dengan cara mempercepat proses untuk memperoleh ganti atas kerugian yang dialaminya, dilakukan dengan menggabungkan perkara pidananya beserta permohonan untuk memperoleh ganti rugi yang pada hakekatnya ialah suatu perkara perdata.

Padahal sebelumnya, masa lampau (HIR) masalah gugatan pada prinsipnya dikenal menjadi wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan mengadilinya.

Jadi setelah lahirnya KUHAP, pengajuan tuntutan ganti rugi dari seorang korban tindak pidana bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:⁸

- 1) Ganti rugi yang bersifat perdata dapat diberikan melalui prosedur perdata.
- 2) Ganti rugi yang bersifat perdata, namun karena terkait dengan perkara pidana, dapat diajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti rugi kepada majelis ketua sidang yang memeriksa perkara pidana tersebut dengan prosedur pidana.

Gugatan ganti kerugian harus diajukan oleh seseorang yang mengalami kerugian karena adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku tindak pidana. KUHAP telah memuat aturan tersebut sehingga memberi kesempatan bagi pihak yang merasa serta mengalami kerugian karena tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku.

Ganti rugi dari korban yang bersifat perdata namun digabungkan dengan perkara pidana berarti ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan terhadap berbagai macam perkara yang bisa menyebabkan kerugian materiil bagi seorang korban tindak pidana. Khusus kerugian korban yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti rugi.⁹

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hal. 75

⁹ *Ibid.* hal. 75

KUHAP mengatur ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagai berikut:¹⁰

1. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat dilaksanakan apabila ada permintaan dari orang yang mengalami kerugian karena suatu perbuatan yang didakwakan pada seseorang dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dengan demikian inisiatif penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana pada orang yang mengalami kerugian, termasuk juga korban dari suatu tindak pidana. Permintaan tersebut harus diajukan pada majelis hakim ketua sidang yang memeriksa perkara.
2. Jangka Waktu permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Apabila penuntut umum tidak hadir maka batas lambat adalah sebelum menjatuhkan putusan.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya memperoleh kekuatan yang sama.
4. Penggabungan antara perkara tuntutan ganti kerugian dengan perkara pidana secara otomatis dapat berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

¹⁰ Suwondo, 1991, *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dengan Perkara Pidana*, Mimbar Hukum, Vol XII, No 14, 04

5. Apabila putusan atas perkara pidananya tidak dimintakan banding maka putusan atas gugatan ganti kerugian juga tidak dapat diajukan banding.
6. Pada pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, maka berlaku dua hukum acara yaitu hukum acara pidana serta hukum acara perdata.

Secara garis besar sejak terbitnya KUHAP memperbolehkan diajukannya penggabungan gugatan ganti kerugian oleh korban dengan perkara pidananya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 98 hingga pasal 101 KUHAP yang ditujukan sebagai wujud awal perhatian serta perlindungan yang diberikan kepada korban dalam proses penanganan perkara pidana serta sebagai proses perwujudan peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan supaya nantinya korban dapat segera memperoleh ganti kerugian yang dideritanya.

Akan tetapi dalam perjalanannya hingga saat ini tidak banyak korban dari suatu tindak pidana yang mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya karena belum memahami penggabungan tersebut atau lebih memilih mengajukan secara perdata untuk memperoleh ganti kerugian tersebut.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi para korban dalam suatu perkara pidana. Sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data, menyusun dan menulisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan mendalam dan dengan sasaran yang tepat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian dalam suatu perkara pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana?
3. Bagaimana ganti kerugian atas timbulnya suatu Jarimah apabila ditinjau dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin di capai dalam sebuah penelitian sebagai solusi dari masalah yang ada dan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai. Maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui secara mendalam perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian dalam suatu perkara pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari majelis hakim pada perkara pidana yang didalamnya disertai penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban.
3. Untuk mengetahui bagaimana ganti kerugian atas timbulnya suatu Jarimah dari sudut pandang perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat penelitian ;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang dalam mendalami pengetahuan tentang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dan ganti kerugian dalam perspektif hukum islam.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian dalam perkara pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian dalam perkara pidana.
 - b. Sebagai informasi tambahan bagi masyarakat tentang pertimbangan hukum dari majelis hakim pada perkara pidana yang disertai penggabungan gugatan ganti kerugian.
 - c. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang putusan ganti kerugian atas timbulnya suatu Jarimah dari sudut pandang perspektif Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran memuat uraian mengenai teori yang bersumber dari berbagai literatur atau sumber pustaka yang berfungsi memberikan panduan bagi penulis memahami permasalahan yang dianalisis dalam penulisan skripsi.¹¹

Dalam hal ini secara rinci dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut :



Berdasarkan pada bagan di atas, jika terdapat suatu perkara pidana yang sekaligus menimbulkan ganti kerugian, maka tuntutan atas perkara pidana dan gugatan ganti kerugian dapat diajukan bersamaam dengan prosedur penggabungan gugatan ganti kerugian. Prosedur berguna supaya pada saat

¹¹ Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Surakarta : Fakultas Hukum UMS, hal 33

majelis pemeriksa perkara telah menjatuhkan putusan, maka tersangka mendapat sanksi pidana dan korban memperoleh ganti rugi atas penderitaannya. Hukum acara pidana hadir supaya masyarakat menghayati hak serta kewajibannya sekaligus upaya peningkatan pembinaan sikap aparaturnya penegak hukum agar sesuai tugas pokok fungsi serta wewenang menuju arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum untuk terciptanya Negara hukum sesuai amanah UUD NRI Tahun 1945.¹²

Secara umum pada masa dahulu sebelum terbit KUHAP, hampir tidak pernah pemberian ganti rugi pada korban dilaksanakan dengan adanya putusan hakim. Permasalahan ganti rugi sebenarnya mengacu pada hukum perdata serta peradilan yang berwenang untuk memeriksa adalah peradilan perdata dan hakim perdata.¹³ Selain itu pada masa lampau pernah dikenal suatu kaidah hukum (norma hukum) yang mengatur bahwa Hakim Pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi.¹⁴ Namun sejak terbitnya Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana oleh korban telah diatur kedua proses pemeriksaannya sekaligus serta telah tercantum dalam pasal 98 hingga pasal 101 yang ditujukan sebagai wujud perhatian yang diberikan kepada korban dalam proses penanganan perkara

¹² Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹³ Sulistyantoro, Haryo. 2016. *Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi terhadap Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Liga Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, I, (2), 03

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2009. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Pidana Umum*. Jakarta : PT Pilar Yuris Ultima, hal 122

pidana serta sebagai proses perwujudan peradilan keadilan untuk korban supaya mendapat ganti kerugian yang dideritanya. Hukum Acara Pidana mengusahakan untuk perwujudan hak hak dari seorang korban atau orang yang mengalami kerugian disebabkan tindak pidana, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara hak hak dari pelaku tindak pidana dengan korbannya.

Diharapkan dari adanya perwujudan hak-hak tersebut dengan cara proses penanganan perkara pidana dapat menerapkan asas sederhana, cepat, serta biaya ringan supaya korban memperoleh ganti kerugian, serta terdakwa memperoleh sanksi pidana, sehingga korban merasa memperoleh perlindungan beserta perhatian yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah, berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian meraih suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶ Dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

¹⁵ Rahmatsyah, Danil. 2016. *Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, XVIII (2), 267

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 18.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan doktrinal yang akan dilaksanakan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari literature serta hukum formal yang berlaku atau dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah deskriptif yang akan menggambarkan selengkap-lengkapnyanya tentang penggabungan gugatan ganti kerugian oleh KUHAP dan perspektif hukum islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data saat penelitian diperlukan sekali, karena data dapat menunjang penulisan utamanya sebagai bahan penulisan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis data sekunder, yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari:

-Al-Quran

-Hadist

-UUD NRI 1945

-KUHAP

-UU HAM

-Putusan Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini memakai bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku buku literatur, peraturan perundang undangan, hasil karya ilmiah para sarjana.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisa, serta mempelajari data berwujud bahan bahan pustaka yang terkait perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian dalam perkara pidana beserta penyelesaian perkara pidana yang didalam nya terdapat gugatan ganti kerugian.

5. Metode Analisis Data

Untuk memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, diperlukan adanya teknik menganalisa bahan hukum. Teknik yang dipergunakan dalam penulisan adalah teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang memiliki sifat atau karakter bahwa datanya dinyatakan dalam suatu keadaan kewajaran atau apa adanya sehingga tidak merubah dalam suatu bentuk

¹⁷ *Ibid.* hal. 23.

simbol atau bilangan. Sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan teknik deduktif.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka hasil penulisan ini akan disusun dan terdiri dari menjadi 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana antar bab saling berkaitan sehingga berkesinambungan. Adapun penulisan hukum ini dengan sistematika sebagaimana berikut di bawah ini :

Bab I berisi Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang didalamnya menjabarkan tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang hukum acara pidana, tinjauan umum tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari pembahasan perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian dalam suatu perkara pidana, pembahasan pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana, dan pembahasan ganti kerugian atas timbulnya suatu jarimah dalam perspektif hukum islam.

Bab IV berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.